



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 158/XII/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 157/XII/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Entus Haeul Mamun
Alamat : Kp. Blukbuk RT 003 RW 001 Desa Blukbuk Kecamatan Kronjo
Kabupaten Tangerang
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Alamat : Jl. H. Abdul Hamid Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Tangerang Tigaraksa Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa Pada hari ini Senin 30 Desember 2024 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 158/XII/KI BANTEN-PS/2024 antara pihak Pemohon Entus Haerul Mamun dengan pihak Termohon Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang yang diwakili

oleh Muhamad Adis, S.H, M.H Selaku Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 400.3.5/7180/X/Disdik/2024 serta dimediasi oleh Mediator Kori Kurniawan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Mediasi, yaitu:

Bahwa para pihak bersepakat untuk melaksanakan mediasi.

Bahwa kuasa dari Termohon diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan oleh pemberi kuasa.

Bahwa Termohon sepakat akan memberikan Dokumen kepada Pemohon sebagaimana surat permohonan Point 1 sampai dengan Point 9 dalam bentuk softfile.

Bahwa dokumen akan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal 20 Januari 2025 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Bahwa segala bentuk biaya yang keluar dari proses penggandaan dan/atau Salinan dalam bentuk Softfile dibebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus sebagai Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin, dan Moch. Ojat Sudrajat S masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 30 Desember 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas,

dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ttd

(Ahmad Saparudin)

Ttd

(Moch. Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

Ttd

(Rudianto)